BAB IV

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT OLEH POS BANTUAN HUKUM DPC - IKADIN BANDUNG

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah suatu lembaga bantuan hukum yang didirikan sebagai pelaksana bantuan hukum melalui pengadilan negeri. Posbakum memenuhi kebutuhannya untuk menjalankan pelayanan hukum secara *prodeo* dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Tujuan dari bantuan hukum itu sendiri yang dilaksanakan oleh Posbakum melalui pemrakarsa yaitu Ikadin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah

a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan;
b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan tentuanya harus tepat pada sasaran. Siapa orang yang berhak menerima bantuan hukum secara prodeo ini, adalah permasalahan yang sulit demi tercapainya tujuan dari bantuan hukum itu sendiri. Dasar hukum merupakan pedoman yang tepat untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan hukum yang diberikan oleh Posbakum.

Untuk itu penulis disini akan menguraikan mengenai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat dalam perkara pidana oleh Posbakum.

A. DASAR POSBAKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYRAKAT

Berbicara dasar tentunya yang terpikir dalam pikiran kita sebagai masyarakat yang mengerti hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum. Penulis di sini mencoba membahas dasar-dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan bantuan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 :

   Pasal 28 D (1) : menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :
   a. Pasal 13 (1) tentang : Organisasi , administrasi , dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
   b. Pasal 37 tentang : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperloleh bantuan hukum
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
   a. Pasal 56 (1) tentang : Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau

ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

b. Pasal 56 (2) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

4. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

   a. Pasal 56 menyatakan :

      1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
      2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

   b. Pasal 57 menyatakan :

      1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
      2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
      3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

5. Undang-undang nomor 50 Tahun 2009

   Pasal 60C menyatakan :

   a. Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
   b. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
   c. Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang

   Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

   Lampiran A mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di

   Lingkungan Peradilan Umum :

   a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan :

   "Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata, dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap *(Zitting Plaatz)".*

   b. Pasal 1 Ayat (3) menyatakan :

   "Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.

Menurut Drs. H. Marjohan Syam, S.H., M.H dasar pemberian bantuan hukum tersebut ialah undang-undang dan peraturannya yaitu :

a. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

   Kehakiman;

b. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung;
c. HIR (*Herzien Inlandsch Rechlement*) Stb. 1941 No. 44 dan RBg (*Rechtglement Buitengewesten*) Stb. 1927 No. 227;
d. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
e. Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma;
f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; dan
g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.[26]

Dasar-dasar hukum di atas merupakan pedoman yang digunakan Posbakum dalam perannya memberikan bantuan hukum di setiap Pengadilan Negeri. Tujuan dari pelaksanaan bantuan hukun ini dapat di jadikan dasar mengapa perlunya ada Posbakum dalam perannya memberikan bantuan hukum secara *prodeo*.

B. PROSEDUR DAN PROSES PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA DI POSBAKUM

1. Prosedur Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum

Pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Posbakum harus melalui prosedur pemberian bantuan hukum, tentunya dengan

[26] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010, Lampiran A, *"Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum".*

dasar hukum yang berlaku. Dasar hukum tersebut dijadikan pedoman Posbakum dalam memberikan bantun hukum.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat.[27]

Bantuan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang menghadapi masalah hukum. Bantuan yang dimaksud meliputi masalah hukum perdata, pidana, tata usaha baik litigasi maupun non litigasi yaitu meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima bantuan hukum.

Prosedur pelaksanaan bantuan hukum oleh Posbakum didasari dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010. Setiap Pengadilan Negeri membentuk Pos Bantuan Hukum yang disediakan oleh setiap Pengadilan Negeri. Pelayanan bantuan hukum tersebut dilaksanakan berdasarkan daftar advokat piket yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri. Advokat piket yang disediakan oleh Posbakum tentunya orang yang berprofesi advokat yang memenuhi

[27] *Ibid.*

persyaratan praktek dan berarcara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.[28]

Advokat Piket di Pos Bantuan Hukum memberikan layanan berupa:

a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
b. Bantuan pembuatan dokumen hukum;
c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata;
d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk Pembebasan Pembayaran Biaya Perkara sesuai syarat yang berlaku;
e. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat Bantuan Jasa Advokat sesuai syarat yang berlaku.

Advokat yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri melakukan tugasnya yaitu mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang atau pemohon dapat memperoleh bantuan hukum melalui Posbakum dapat dilihat dari orang atau pemohon bantuan hukum tersebut merupakan masyarakat yang tergolong tidak mampu. Orang atau pemohon bantuan hukum tersebut dapat membuktikannya bahwa ia tidak mampu dengan memperlihatkan :

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau

[28] *Ibid.*

b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau

c. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

2. Proses pelaksanaan penanganan perkara di Posbakum

Pelaksanaan penanganan perkara pidana di Posbakum tak jauh beda dengan penanganan perkara-perkara yang lain yang ada di Pos bantuan Hukum. Perbedaannya hanyalah dari jenis perkaranya saja.

Bantuan hukum tersebut Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan Negeri dalam hal tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut Biaya.

Penanganan perkara yang dilakukan oleh Posbakum baik melalui penunjukan langsung melalui pengadilan negeri atau melalui permohonan langsung oleh pomohon bantuan hukum.

a. Penunjukan langsung dari pengadilan negeri

Pasal 10 ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Lampiran A:

> "Berdasarkan rujukan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 butir e, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Advokat untuk menjalankan kuasa, yaitu : mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pemohon Bantuan Hukum yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Demi terciptanya keadilan dan dalam rangka memenuhi hak asasi manusia sebagaimana telah diamanatkan, penunjukan advokat yang dilakukan pengadilan negeri untuk menjalankan kuasa tentunya tidak lain adalah bentuk penerapan yang dilakukan berdasarkan konstitusi, Undang-Undang Advokat dan Hukum Acara Pidana. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 2 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 56 menyebutkan :

> "(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan dengan cuma-Cuma."

Melalui pendampingan atau bantuan penasehat hukum diharapkan proses beracara berjalan sebagaimana mestinya, dijaga dan dilindungi hak asasi tersangka atau terdakwa, tidak ada lagi intimidasi dan penganiayaan serta upaya kriminalisasi dan peradilan sesat sebagaimana yang selama ini dan sampai saat ini masih saja terjadi.

Melalui dasar inilah pemerintah dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri melakukan penunjukan advokat untuk melakukan pendampingan atau bantuan hukum. Pengadilan mengeluarkan surat penunjukan kepada Posbakum melalui Kuasa hukumnya untk menjalankan kuasa atau melakukan pendampingan hukum.

b. Permohonan Orang Yang Berperkara

Salah satu cara masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum melalui Posbakum yaitu melalui permohonan langsung kepada Posbakum yang berada dalam lingkungan Pengadilan Negeri. Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Posbakum dengan melampirkan :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan

2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
4. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
5. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

Setelah Posbakum telah mendapatkan kuasa untuk melakukan kewajibannya sebagai kuasa hukum melalui advokat-advokat yang namanya tertera di dalam surat kuasa, barulah Posbakum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu melakukan fungsinya sebagai kuasa hukum dari para pencari keadilan (pemohon jasa bantuan hukum).

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh bagian administrasi kepada pemohon bantuan hukum untuk memperoleh jasa bantuan hukum di Posbakum. Saat pemohon bantuan hukum datang masuk kedalam Ruang Posbakum, sebelum mengetahui maksud dan tujuan pemohon datang terlebihdahulu kita menanyakan Biodata pemohon bantuan hukum untuk mempermudah pendataan. Data yang diterima disimpan dalam Buku daftar pengunjung, kemudan barulah mempersilahkan Pemohon bantuan hukum untuk menceritakan maksud

dan tujuannya dan menceritakan kasus posisinya. Admin menaggapi dengan baik dan mencatat semua infonya yang untuk kemudian dapat di tindak lanjut dan menjadi Kasus dalam daftar agenda Posbakum. Sebelum pemohon bantuan hukum meninggalkan Posbakum tentunya untuk tindak lanjutnya agar dapat di lakukannya bantuan hukum, admin memberitaukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan hukum. Pemohon bantuan hukum harus melampirkan : surat keterangan tidak mampu (SKTM), Surat pernyataan tidak mampu membayar advokat. Kedua syarat ini sudah cukup untuk nantinya sebagai dasar untuk Posbakum memberikan jasa bantuan hukun secara prodeo.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 menyatakan :

> "Penerima Bantuan Hukum berhak:
> a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
> b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
> c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Untuk itu dalam pelaksanaan bantuan hukum tentu hak-hak menurut pasal 12 undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, penerima bantuan hukum harus memperoleh haknya.